

PRANATA HUKUM GANTI RUGI PADA PENCEMARAN LINGKUNGAN: TINJAUAN DARI UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 1982

Lily Mulyati

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa masalah pencemaran lingkungan telah menjadi suatu permasalahan hukum yang pelik dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Terkadang hukum tidak bisa mengatasi permasalahan-permasalahan pencemaran lingkungan. Salah satu tindakan hukum dalam menghadapi masalah pencemaran lingkungan adalah dengan mengajukan tuntutan ganti rugi. Penulis mencoba menguraikan aspek-aspek hukum berkenaan dengan tuntutan ganti rugi dalam masalah pencemaran lingkungan dengan mengkedepankan Undang-undang No. 4 tahun 1982.



BHAKTI . Pendahuluan

Kurangnya bahan literatur yang membahas ganti rugi yang khususnya apa yang disebut "perbuatan melawan hukum atau sebagai perbuatan melanggar hukum", yang bersumber pada pasal 1365 KUH Perdata. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya wawasan peninjauan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah ganti rugi. Terlebih ganti rugi yang berkenaan dengan bidang kegiatan tertentu. Kelangkaan ini juga disebabkan lambannya perkembangan peraturan yang memadai berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang dalam kenyataan merugikan masyarakat seperti penebangan hutan yang semena-mena, pembuangan sampah, menyebabkan bencana banjir.

Dalam lapangan lingkungan hidup kerugian tersebut semakin nyata dan meningkat akibat perkembangan industri dan pembangunan lainnya. Contoh: akibat polusi air di Surabaya; pencemaran dari kendaraan bermotor lewat knalpot, kandasnya kapal Showa Maru yang menyebabkan 1 juta ton minyak mentah menggenangi laut Selat Malaka, pencemaran logam berat di Pantai Jakarta dan sebagainya.

Kasus-kasus tersebut di atas belum memperoleh ayoman hukum sebagaimana mestinya. Masyarakat tetap merupakan korban dan industri tetap berjalan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sebenarnya "penegakan hukum" itu dapat lancar jika individu mau dan mampu menuntut hak-haknya. (Koentjaraningrat, 1974:85).

Hal ini mungkin disebabkan pada berbagai segi, misalnya :

1. rendahnya kesadaran hukum masyarakat, jadi disini pentingnya penyuluhan hukum;
2. peraturan tertulis tidak cukup memberi perlindungan, jika ini yang menjadi masalah, maka lembaga pembentuk peraturan perlu menciptakan peraturan yang mencerminkan keinginan rakyat banyak;
3. berbagai hambatan di bidang prosedur peradilan menyebabkan perolehan hak tersebut berkurang, disini diperlukan tatacara yang dapat lebih sederhana;
4. pelaku-pelaku yang menimbulkan kerugian baik sengaja atau tidak tetap saja melakukan kegiatan yang merugikan masyarakat.

Keempat masalah ini satu sama lain saling berkaitan sehingga perlu pemecahan secara menyeluruh.

Industrialisasi sebagai salah satu perwujudan adanya pembangunan hal ini dimungkinkan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu menghasilkan berbagai jenis alat mesin produksi. Dengan adanya alat-alat mesin tersebut penggunaan tenaga manusia semakin berkurang dan memberikan gambaran perlunya hukum tertulis yang lebih mampu mengantisipasi berbagai bentuk kegiatan baru tersebut.

Dalam KUH Perdata Indonesia pasal 1365 dinyatakan bahwa:

*"setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain .
mewajibkan pelaku perbuatan kerugian tersebut mengganti kerugian
pada korban"*.

Lazimnya pasal tersebut digunakan baik oleh individu maupun badan hukum. Hal ini harus dibuktikan oleh orang yang dirugikan.

Dalam bidang lingkungan kewajiban memberikan ganti rugi pada pelaku pengrusakan/pencemaran lingkungan haruslah berdasar pada prinsip pelanggaran pelaku terhadap hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan layak secara bijaksana, Prof. Otto Soemarwoto menyebutkan:

*Manusia hidup di bumi tidak sendiri, melainkan bersama makhluk lain,
yaitu tumbuhan, hewan dan jasad renik. Tanpa mereka manusia tidaklah
dapat hidup ... karena itu anggapan bahwa manusia adalah makhluk
yang paling berkuasa, seyogyanya kita menyadari bahwa kitalah yang
membutuhkan makhluk hidup yang lain untuk kelangsungan hidup*

mereka. Karena itu sepantasnyalah kita bersikap lebih merendahkan diri. Sebab faktor penentu kelangsungan hidup kita tidak terletak di tangan kita, sehingga kehidupan kita sebenarnya amat rentan. (Otto Soemarwoto, 1983:42).

Dengan demikian pencemaran lingkungan semakin bervariasi, semakin naik semakin membahayakan keseimbangan ekologi. Disini tidak saja membahayakan manusia sendiri tetapi juga kelangsungan hidup di alam ini.

Pengaturan tentang penuntutan ganti rugi atas terjadinya pencemaran lingkungan mengandung nilai dan kaidah-kaidah hukum tertentu. Dalam hal ini "hak ganti rugi" menurut Dr. Sunaryati Hartono merupakan pranata hukum baru dalam bidang pencemaran lingkungan menurut Undang-undang No. 4 tahun 1982 yang merupakan hukum nasional.

Pembangunan dan Kebijaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses berencana menuju keadaan yang telah ditetapkan semula. Khususnya bagi pembangunan ekonomi, maka pemanfaatan sumber-sumber alam menjadi hal yang mutlak. Oleh sebab itu sasarannya adalah kesejahteraan masyarakat.

Bagi Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang maka keterbelakangan di bidang ekonomi, berupa tingkat pendapatan perkapita penduduk yang masih rendah, menjadi sebab ditetapkannya strategi pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Ini tidak berarti bahwa segi-segi lainnya menjadi terabaikan. Namun oleh sebab disadari sepenuhnya bahwa tanpa pertumbuhan ekonomi, maka tidaklah ada yang akan diratakan kepada masyarakat luas. Trilogi pembangunan dalam berbagai Repelita mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan yang kita capai. Dan keinginan tersebut senantiasa tertuangkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Pembangunan membawa perubahan. Dan perubahan tersebut kearah yang makin mendekatkan bangsa Indonesia kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan seperti ternyata dalam dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemanfaatan minyak bumi, batu bara, kayu, intensifikasi pertanian, mekanisasi berbagai kegiatan produksi dengan teknologi canggih menyebabkan meningkatnya kesejahteraan anggota masyarakat. Namun hendaknya diingat bahwa pemanfaatan yang berlebihan terhadap sumber-sumber alam tersebut tanpa dibarengi dengan upaya rasionalisasi kebutuhan kita sendiri akan berakibat habisnya sumber alam tersebut.

Perkembangan industri, teknologi serta ilmu pengetahuan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ternyata membawa kemanfaatan berupa semakin tingginya mutu kehidupan itu sendiri. Namun di samping mutu tersebut semakin meningkat, terdapat juga gangguan-gangguan terhadap mutu itu sendiri dalam wujud penderitaan akibat benturan terhadap lingkungan hidup baik berupa tekanan oleh kepadatan maupun oleh pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Peraturan perundang-undangan yang terdapat hingga sekarang kurang memuat segi lingkungan hidup. Sebaliknya perkembangan kesadaran lingkungan sudah meningkat di kalangan produsen selaku "perusak lingkungan yang potensial" dan di kalangan konsumen masyarakat umum selaku "penderita kerusakan lingkungan potensial".

Maka perlu dikembangkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan kesadaran lingkungan dalam masyarakat (Hardjosoemantri, Koesnadi, 1985:121).

Indonesia memulai memasuki tahap industrialisasi bersamaan dengan peningkatan pengembangan pertanian, sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan secara bertahap yang bertujuan:

- (1) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat serta;
- (2) meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan tahap berikutnya.

Dalam rangka peletakan landasan pembangunan yang kuat ini tersimpul keperluan:

- a. mengusahakan pembangunan tanpa merusak lingkungan;
- b. mengelola sumber alam secara bijaksana untuk bisa menopang tahapan pembangunan jangka panjang.

Arah pembangunan jangka panjang tertuju kepada pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, yang seperti tercantum dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) berarti:

- a. mengejar kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan lain-lain;
- b. mengejar kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, bebas mengeluarkan pendapat yang bertanggungjawab, rasa keadilan, dan lain-lain;
- c. keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara keduanya;
- d. pembangunan yang merata di seluruh tanah air dan benar-benar dirasakan seluruh rakyat sebagai perbaikan tingkat hidup berkeadilan sosial;
- e. terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan Tuhannya;
- f. terciptanya keselarasan hubungan antara individu dengan masyarakat;
- g. terciptanya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan alam

sekitarnya;

- h. keserasian hubungan antara bangsa-bangsa;
- i. keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dan mengejar kebahagiaan di akhirat;
- j. kehidupan manusia dan masyarakat yang serba selaras sebagai tujuan akhir pembangunan nasional yang secara ringkas disebut masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Tersimpul disini keselarasan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan jangka panjang, sehingga sifat pembangunan memiliki wawasan lingkungan hidup yang perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pada tanggal 25 Februari 1982 dengan aklamasi RUU Lingkungan Hidup hasil Pansus lingkungan hidup disetujui Sidang Paripurna DPR.

Pada tanggal 11 Maret 1982 telah disahkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Materi bidang lingkungan sangat luas mencakup segi-segi dari ruang angkasa sampai ke perut bumi dan dasar laut, dan meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati dan sumber daya buatan. Materi seperti ini tidak mungkin diatur secara lengkap dalam satu Undang-undang, tetapi memerlukan seperangkat peraturan perundang-undangan dengan arah dan ciri-ciri yang serupa. Karena itu sifat Undang-undang mengatur "ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup".

Undang-undang lingkungan hidup memuat azas dan prinsip-prinsip pokok bagi pengelolaan lingkungan hidup, sehingga berfungsi sebagai "payung" bagi penyusun peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Undang-undang No. 4 tahun 1982 memuat pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Pengelolaan lingkungan hidup berazaskan pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan tujuan pengelolaan lingkungan hidup ialah:
 - (1) tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai bagian tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya;
 - (2) terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana;
 - (3) terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup;
 - (4) terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang;
 - (5) terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah

negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

- b. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berkewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemarannya. Kelanjutan pokok ini ialah beban pencemaran dipertanggungjawabkan kepada pihak pencemar. Sanksi hukum diterapkan kepada mereka yang mencemarkan dan di lain pihak rangsangan moneter dapat diberikan kepada mereka untuk mendorong pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah yang usahanya diperkirakan telah merusak atau mencemari lingkungan, sehingga pembangunan lingkungan hidup dapat berlangsung searah dengan pemerataan pembangunan.
- c. Setiap orang mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kaitan ini lembaga swadaya masyarakat tumbuh berperan sebagai penunjang pengelolaan lingkungan hidup dan berkembang mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian tujuan pengelolaan lingkungan hidup ingin dicapai dengan ikhtiar semua kita, didorong oleh kesadaran diri kita masing-masing mengembangkan lingkungan hidup.
- d. Usaha kita mengembangkan lingkungan hidup tidaklah berlangsung dalam keadaan terisolasi. Sebagai anggota masyarakat dunia, maka langkah usaha di bidang lingkungan hidup harus mempunyai maknanya bagi kehidupan antar bangsa. Karena itu dalam kehidupan antar bangsa dikembangkan pula kebijaksanaan melindungi dan mengembangkan lingkungan hidup sesuai dengan perkembangan kesadaran lingkungan hidup umat manusia.
- e. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan sebagai ciri utamanya. Lingkungan hidup terdiri dari tatanan kesatuan dengan berbagai unsur lingkungan yang saling mempengaruhi. Oleh karena itu, maka pengelolaan lingkungan hidup memerlukan keterpaduan pelaksanaan di tingkat nasional, koordinasi pelaksanaan secara sektoral dan di daerah, sehingga semua ini terkait secara mantap dengan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup dengan kesatuan gerak dan langkah mencapai tujuan pengelolaan

lingkungan hidup.

Dalam hal ini penulis mencoba menyajikan uraian yang merupakan permasalahan mengenai pranata-pranata hukum baru yang berkenaan dengan ganti rugi pencemaran lingkungan.

Tentang Kerugian

Apakah yang menjadi tujuan ganti rugi, mengapa harus melakukan ganti rugi, jika ternyata ada perbuatan melanggar hukum. Pada umumnya ketentuan ganti rugi mempunyai tujuan:

1. Untuk pemulihan keadaan semula akibat tindakan tersebut misal: ganti rugi bagi barang yang rusak akibat tabrakan.
2. Untuk pemenuhan hal seseorang, misal: apabila suatu peraturan perundang-undangan menentukan bahwa seseorang berhak atas suatu ganti rugi apabila telah terjadi sesuatu yang dilarang. Misalnya ganti kerugian yang diatur dalam pasal 20 dan 21 Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia.
3. Ganti rugi sebagai sanksi hukum, misalnya seseorang yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dihukum membayar ganti rugi.
4. Sebagai pemenuhan ketentuan undang-undang. Dalam arti bahwa undang-undang tidak merumuskannya sebagai hak seseorang, namun undang-undang menyatakannya sebagai kewajiban. Seperti misalnya dalam perumusan Pasal 1365 KUHPerdara Indonesia.

Mengenai besarnya ganti kerugian tersebut, biasanya berdasar pada azas kepantasan. Namun sebagai teori menentukan jumlah ganti rugi tersebut dapat dipakai juga teori 'Conditio sine qua non' dari von Buri ataupun teori 'Adequate' dari von Gierke.

Adapun perbedaan ganti rugi berdasar pada wanprestasi dengan perbuatan melanggar hukum adalah bahwa ganti rugi yang pertama menyangkut bunga dan keuntungan yang diharapkan. Sedang yang kedua hanya ganti rugi kerugian saja. Ganti rugi yang pertama diatur dalam pasal 1243 dan seterusnya.

Kerugian dan Biaya Pemulihan

Bab VI Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia berjudul 'ganti rugi dan biaya pemulihan'. Judul di atas mensyaratkan dua hal sekaligus yaitu : masalah ganti kerugian serta biaya pemulihan.

pengaturan pasal-pasalnyanya, yaitu pasal 20 ayat (1) dan ayat (3), maka pasal tersebut mencerminkan apa yang diinginkan oleh judul tersebut.

Memang disadari bahwa, akibat terbesar daripada pencemaran atau pengrusakan lingkungan tidaklah secara langsung dipikul oleh manusia tetapi oleh lingkungan itu sendiri. Dan nantinya akan mengena pada manusia juga, berupa ketidakmampuan lingkungan mendukung kehidupan manusia di alam ini. Sudah barang tentu ini tidak kita inginkan. Terutama dengan telah ditetapkannya bahwa azas pengelolaan lingkungan adalah pelestarian kemampuan lingkungan untuk mendukung pembangunan. Dua hal di atas telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Namun perlu kita ingat bahwa bagaimana pun baiknya ketentuan peraturan, maka pelaksanaan peraturan tersebut juga teramat penting.

Akan halnya biaya pemulihan lingkungan hidup yang rusak akibat pencemaran atau perusakan lingkungan, dibayar kepada negara. Demikian ketentuan pasal 20 ayat (3) UULH. Dan memang ini tepat oleh sebab negaralah yang seyogyanya mengatur sebaik mungkin tatacara peremajaan, perbaikan juga pengembalian kepada keadaan semula lingkungan yang telah rusak atau tercemar tersebut. Tentang besarnya jumlah tersebut, sesuai dengan penjelasan pasal 20 ayat (3), ditetapkan oleh suatu tim khusus untuk itu. Aturan dalam pasal ini khusus mengenai pemulihan ekologis.

Aturan yang ditetapkan dalam Pasal 20 ayat (1) khusus berlaku bagi penderita. Dalam arti ketentuan tersebut menjamin hak-hak para korban perusakan dan atau pencemaran lingkungan untuk memperoleh ganti kerugian. Dengan demikian maka perolehan hak tersebut senantiasa harus mendapat inisiatif dari korban pencemaran.

Berlainan dengan apa yang diatur dalam pasal 20 ayat (3), maka ini menjadi hak masyarakat umum, secara keseluruhan yang diprakarsai dan diperjuangkan oleh pemerintah.

Ganti Rugi Menurut Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Lingkungan Hidup (Azas dan Prinsipnya)

Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Lingkungan Hidup merumuskan sebagai berikut:

"barang siapa merusak atau mencemarkan lingkungan hidup memikul tanggungjawab dengan kewajiban membayar ganti kerugian kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat"

pays" principle). Prinsip ini telah merupakan azas yang dianut dan diterapkan secara konsekuen sebagai salah satu kebijaksanaan lingkungan dan jalan keluar bagi kasus-kasus pencemaran di negara-negara maju yang menjadi anggota OECD (Organization for Economic Cooperative and Development).

Penyelesaian ganti kerugian sebagaimana diatur dalam hukum perdata kita didasarkan atas:

- a. tidak dipenuhinya kewajiban perjanjian sebagaimana tertera dalam pasal 1243 KUHPperdata;
- b. perbuatan melawan hukum, sebagai tercantum dalam pasal 1365 KUHPperdata.

Prinsip yang digunakan adalah "*liability based on fault*" dengan proses pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak tergugat (Hardjosoemantri, Koesnadi, 1985:123).

Kenyataan dalam kasus pencemaran adalah bahwa penderita/ penggugat tidak memahami tingkah-laku teknologi modern, sedang pada pihak lain pencemar/tergugat, yaitu industriawan/usahawan menguasai informasi yang dikelolanya dengan produksi yang dihasilkannya. Berhubung dengan itu, dikembangkanlah prinsip "*strict liability*", yaitu kewajiban membayar ganti kerugian timbul segera terjadinya kerugian, dengan tidak mempersoalkan salah tidaknya penyebab kerugian tersebut. Prinsip ini di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tercantum dalam pasal 21 yang menyatakan bahwa:

"Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu tanggungjawab timbul secara mutlak pada perusak dan atau pencemar pada saat terjadinya perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup".

Dari kata-kata: "*dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu*" berarti bahwa tanggungjawab mutlak tersebut tidak berlaku secara umum. Peraturan perundang-undangan akan mengatur lebih lanjut jenis dan kategori kegiatan apa saja yang akan terkena ketentuan termaksud.

Yang jelas adalah, bahwa kita melaksanakan prinsip "*strict liability*" tersebut dalam hal pencemaran laut oleh minyak dari kapal yang diatur dalam International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage 1969 (CLC) 1969. Retifikasi CLC ini dilaksanakan oleh Indonesia dengan Keppres No. 18 tahun 1978. Mengingat luas wilayah negara kepulauan yang 2/3 merupakan lingkungan laut, serta letak geografis yang strategis (posisi

silang antara dua benua dan dua samudra), maka pelaksanaan prinsip "strict liability" merupakan upaya dan langkah yang dapat lebih menjamin kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya lautannya.

Prinsip "strict liability" dalam CLC 1969 ini dikecualikan dalam hal - hal sebagai berikut:

- a) Jika kecelakaan timbul karena perang, persengketaan bersenjata, perang saudara (civil war), pemberontakan atau bencana alam yang tidak mungkin dihindarkan.
- b) Jika kecelakaan diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak ketiga dengan maksud untuk menimbulkan kerugian tersebut.
- c) Jika kecelakaan ditimbulkan oleh perbuatan atau kelalaian dari korban sendiri. Dalam hal ini dimaksud untuk dapat dicakup 2 kemungkinan yaitu:
 - (1) kecelakaan disebabkan karena perbuatan atau kelalaian dari negara pantai yang bertanggung jawab atas terpeliharanya mercu suar dan alat-alat navigasi lain;
 - (2) jika pemilik kapal dapat membuktikan bahwa kecelakaan timbul karena perbuatan atau kelalaian oleh pihak yang menderita kerugian sendiri.

Tata Cara Pengaduan/Class Action

Suatu hal yang tak kalah pentingnya untuk kita perhatikan disini adalah tentang apa yang diatur dalam pasal 20 ayat (2), yaitu tentang: "Tatacara pengaduan, tatacara penelitian, serta penuntutan ganti kerugian". Dalam pasal 20 ayat (3), juga tentang: "*Tata cara penetapan dan pembayaran biaya pemulihan yang harus diberikan kepada negara*". Namun yang dimaksud akan dibahas disini adalah, hanya masalah, "clas action" dan kemungkinan diterapkannya hal tersebut terhadap penuntutan ganti rugi akibat perusakan dan atau pencemaran lingkungan berdasar UULH Indonesia. Hal ini mengingat pula bahwa tatacara tersebut masih harus diatur dengan peraturan perundang-undangan menurut Pasal 20 ayat (2) UULH Indonesia.

Mengenai tatacara pengaduan oleh penderita, penting sekali diatur, karena dalam banyak hal penderita ini adalah rakyat biasa yang kurang mengetahui bagaimana mempergunakan haknya untuk minta ganti rugi. Kerugian karena penderitaan yang telah mereka alami sebagai akibat perusakan dan atau pencemaran. Dalam tatacara pengaduan ini perlu diatur kepada siapa-siapa penderita dapat melapor, disertai kemungkinan pula untuk minta pihak lain guna melapor dan mengadu atas namanya. Dalam tatacara penelitian diatur

mengenai tim yang harus dibentuk untuk tiap-tiap kasus, yang terdiri dari pihak penderita atau kuasanya dan unsur pemerintah. Pembentukan tim yang merupakan tripartite itu dimaksudkan agar sejauh mungkin diusahakan tercapainya kesepakatan atas besarnya ganti kerugian yang harus diberikan kepada penderita, setelah diteliti tentang bentuk, jenis dan besarnya kerugian.

Dalam rangka penelitian ini akan diperlukan keahlian berbagai disiplin ilmu dan ini dapat diperoleh dari pusat-pusat studi lingkungan yang ada di universitas/institut. Penelitian tersebut meliputi bidang ekologi, medis, sosial budaya dan lain-lain yang diperlukan. Aspek sosial budaya ini perlu memperoleh perhatian seksama, mengingat cara hidup rakyat kita yang dalam banyak hal dipengaruhi oleh adat istiadat setempat.

Tatacara penuntutan ganti kerugian perlu menetapkan batas waktu perundingan ketiga pihak tersebut diatas. Apabila batas waktu tersebut dilampaui tanpa ada kesepakatan tentang besarnya ganti kerugian yang perlu dibayar serta cara-cara pembayarannya, maka tuntutan ganti kerugian oleh penderita atau kuasanya diajukan ke pengadilan. Batas waktu tersebut adalah perlu ditetapkan untuk menghindarkan berlarut-larutnya perundingan.

Suatu contoh yang baik tentang bentuk kelembagaan mengenai penyelesaian persengketaan pencemaran lingkungan adalah sebuah badan pada tingkat nasional yang didirikan di Jepang berdasarkan "Law Concerning the Settlement of Environmental Pollution Disputes", yaitu yang disebut Environmental Disputes Coordination Commission. Badan tersebut didirikan untuk menyelesaikan persengketaan pencemaran melalui konsiliasi, mediasi atau arbitrase, yaitu mengenai persengketaan-persengketaan yang gawat atau persengketaan-persengketaan yang menjangkau wilayah luas. Untuk penyelesaian persengketaan-persengketaan lainnya dibentuk di tiap-tiap prefecture (propinsi) sebuah environmental disputes council, yang bertugas untuk melaksanakan konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Para penuntut ganti kerugian di bidang hukum perdata dapat menyelesaikan persengketaannya dengan memilih mana yang lebih memberikan penyelesaian baginya, yaitu apakah melalui pengadilan perdata, Environmental Disputes Coordination Commission atau Environmental Disputes Council di propinsinya (Hardjosoemantri, Koesnadi, 1986 : 332).

Di Amerika Serikat, Martine Remond Gouilloud menyatakan bahwa:
"*Class actions enable an individual to bring proceedings on behalf of a group of victims*". (Gouilloud Martine Remond, 1981: hal 72).

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan UULH Indonesia yang baru, maka menjadi masalah adalah apakah "class actions" tersebut dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diperintahkan oleh pasal 20 ayat (2) UULH Indoneia yaitu mengenai tatacara pengaduan ataupun penuntutan perkara pencemaran dan atau perusakan lingkungan, maka pola yang terdapat dalam "class actions" sebagaimana Federal Rules of Civil Procedure (FRCP - AS), Pasal 23 mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Jumlah orang yang menjadi para pihak penggugat maupun tergugat, banyak, sehingga menyulitkan jika semuanya dijadikan pihak;
2. Kelompok orang tersebut mempunyai permasalahan hukum yang sama di antara mereka.
3. Kelompok tersebut mempunyai tuntutan/kepentingan yang sama.
4. Wakil dari kelompok mewakili seluruh anggota kelompok.

Maka kiranya pola ini dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam pola penuntutan atau pengajuan perkara berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Bahwa pelaku maupun korban dalam kasus-kasus pengrusakan dan atau pencemaran sering berjumlah banyak. Pengalaman membuktikan bahwa penyelesaian perselisihan lingkungan di Pengadilan memakan banyak waktu, modal dan sering tidak memecahkan masalah.

Dalam hubungannya dengan penyelesaian ganti kerugian, ketentuan yang lazim dipakai adalah sebagaimana tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu Pasal 1243 dan Pasal 1365.

Pasal 1243 menyatakan:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya".

Pasal 1365 menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut adalah "liability based on fault" dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru akan memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat.

Kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Dalam hal menuntut ganti kerugian berhubungan

dengan penderitaan akibat perusakan dan atau pencemaran, pasal yang dapat digunakan adalah Pasal 1365.

Dalam kaitan dengan pembuktian perlu dikemukakan Pasal 1865, yang menyatakan, bahwa barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia berdasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembatahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.

Riudiger Lummert mengemukakan, bahwa dengan perkembangannya industrialisasi yang menghasilkan risiko yang bertambah besar serta makin rumitnya hubungan sebab akibat, maka teori hukum telah meninggalkan konsep "kesalahan" dan berpaling ke konsep "risiko".

Perkembangan industri modern telah membawa serta sejumlah risiko yang terjadi setiap hari, yang tidak dapat dihindarkan dari sudut ekonomi. Ia telah menimbulkan derita dan bagi si penderita hal tersebut tidak dapat ditanggungnya tanpa suatu ganti kerugian (Hardjasoemantri, Koesnadi 1990:358).

Sejak pertengahan abad ke-19, azas tanggungjawab mutlak (strict liability) telah diperkenalkan, sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus, yang sebagian besar adalah berkaitan dengan risiko lingkungan.

Konsep tanggung jawab mutlak diartikan terutama sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggungjawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan (Lummert, 1980:239-240).

James E. Krier mengemukakan bahwa doktrin tanggungjawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggungjawab tanpa kesalahan. (Hardjasoemantri, Koesnadi, 1990:359).

Faktor penting lainnya yang berkaitan dengan doktrin tanggungjawab mutlak adalah beban pembuktian. Salah satu kriteria tradisional yang menentukan pembagian beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan terbesar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal. Dalam hubungan dengan kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh kegiatan industri, maka terang si perusak dan atau pencemar itu yang mempunyai kemampuan yang lebih besar untuk memberikan pembuktian.

Berdasarkan prinsip pencemar membayar dan azas tanggung jawab mutlak ini, dikembangkanlah di dalam ilmu hukum prosedur tentang pembuktian yang oleh Krier disebut "shifting (or alleviating) of burden of proof". (Krier, 1970:117-120)

Dengan adanya pembalikan beban pembuktian ini, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan halangan bagi penderita atau pecinta "lingkungan baik dan sehat", untuk berperkara di depan pengadilan sebagai penggugat, karena adalah tanggungjawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya yang mengandung risiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran atau perusakan).

Dengan demikian, maka dalam perkara lingkungan seseorang bertanggungjawab atas akibat kerugian yang ditimbulkannya, kecuali ia membuktikan bahwa ia tidak dapat dipersalahkan.

Sistim Pertanggungjawaban

Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam pasal 21 Undang-undang Lingkungan Hidup merupakan hukum baru dalam hukum positif Indonesia, dimana "tanggungjawab timbul secara mutlak". Sebelum Undang-undang No. 4 tahun 1982 lahir, kita belum mengenal sistem pertanggungjawaban yang demikian dapat dipakai sebagai alas hak guna menuntut ganti rugi. Sebagai terapan dari "polluter Pay Principle" menurut Prof. St. Munadjat Danusaputro, dirumuskan sebagai "Azas hukum pertanggungjawaban secara langsung dan seketika" atau "strict liability" yang diambil dari Civil Liability Convention tahun 1969, yang oleh Indonesia diratifikasi dengan Keppres No. 18 tahun 1978.

Prinsip Selektifitas

Seperti telah dikemukakan perumusan Pasal 21 UULH Indonesia, maka pasal tersebut dirumuskan sebagai: "Dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu ...".

Demikian pula halnya dengan penjelasan pasal tersebut dimana dinyatakan:

"tanggungjawab mutlak dikenakan secara selektif atas kasus yang akan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dapat menentukan jenis dan kategori kegiatan yang akan terkena ketentuan termaksud".

Kutipan ini memperlihatkan pada kita bahwa bagaimanapun juga doktrin "strict liability" yang dikandung oleh Pasal 21 Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia mengandung prinsip "selektifitas". Yaitu bahwa doktrin tersebut tidak dapat kita perlakukan secara umum kedalam semua kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dalam masyarakat"

Misalnya doktrin tersebut tidak dapat kita terapkan dalam kasus pencemaran udara akibat buangan asap kendaraan bermotor ke udara. Atau dalam hal buangan rumah tangga. Tetapi prinsip tersebut dapat dipertimbangkan diberlakukan terhadap kegiatan-kegiatan yang secara potensial menimbulkan pencemaran yang serius. Dalam arti merugikan rakyat banyak, baik dari segi jumlahnya maupun segi biayanya. Dengan kata lain "social cost" tinggi.

Ini adalah satu ukuran. Tetapi ukuran ini sebenarnya terlalu relatif. Oleh sebab sangat sukar menentukan apakah suatu kegiatan mempunyai potensial yang besar atau kecil untuk menimbulkan pencemaran. Dan juga bagaimanakah menentukan besar kecilnya kerugian yang diinginkan oleh pembentuk undang-undang. Mengingat pula bahwa undang-undang ini merupakan "umbrella provisions". Jadi jelas bahwa ia harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta pergaulan dan kepentingan masyarakat sendiri.

Penutup

Bahwa undang-undang lingkungan hidup Indonesia yang baru telah memberikan dasar bagi pengelolaan serta perlindungan terhadap lingkungan hidup Indonesia. Ruang lingkupnya meliputi wawasan nusantara tempat Negara RI berdaulat serta melaksanakan hak kedaulatannya serta yurisdiksinya.

Pencemaran sebagai salah satu bentuk permasalahan lingkungan telah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan ketentraman hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah industri.

Dengan adanya ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal 7 tentang kewajiban pengusaha untuk memelihara kelestarian lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan, dan kewajiban tersebut harus dicantumkan dalam setiap izin yang dikeluarkan oleh instansi berwenang, maka perlu diusahakan peraturan pelaksanaannya serta cara pengawasannya.

Peraturan tentang perizinan dikeluarkan secara nasional oleh Departemen yang bersangkutan (Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pertambangan dan lain-lain) serta kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan-peraturan daerah.

Di samping itu berhasilnya program-program di bidang pelestarian kemampuan lingkungan banyak tergantung kepada peran masyarakat itu sendiri. Pasal 6 dengan tegas menyatakan hak dan kewajiban untuk berperan serta. Di dalam penielasannya dikemukakan bahwa peran serta tersebut

mencakup baik tahap perencanaan maupun tahap-tahap pelaksanaan dan penilaian. Dengan demikian, peran serta masyarakat tidak hanya dihimbau pada waktu suatu kegiatan sudah berjalan.

Dengan adanya peran serta sendiri mungkin, masyarakat mempunyai motivasi kuat untuk senantiasa memberikan sahamnya ke arah berhasilnya suatu kegiatan.

Pengamanan yang dini adalah pengamanan secara teknis berupa penerapan teknologi canggih bagi pengolahan limbah industri seperti yang baru-baru ini dilakukan oleh Pabrik Bir di Surabaya. Dan pengamanan represif adalah pengamanan sistem pertanggungjawaban terhadap kerugian yang disebabkan oleh pencemaran tersebut. Pengamanan ini tercantum dalam Undang-undang Lingkungan Hidup yang baru. Dua sistem pengamanan tersebut harus berlaku bagi setiap bentuk pencemaran, baik pencemaran udara maupun air serta lingkungan laut dan sebagainya.

Undang-undang Lingkungan Hidup Indonesia mengatur ganti rugi terhadap para korban pencemaran serta pemulihan lingkungan hidup kepada negara. Sistem pertanggungjawaban ganti rugi akibat pencemaran diatur dalam pasal 20 dan 21 UULH Indonesia. Sistem yang dianut oleh Pasal 20 UULH Indonesia adalah sistem pertanggungjawaban berdasar pada pembuktian "kesalahan" pada pelaku. Atau lazim disebut sebagai "liability base on fault".

Dalam kasus-kasus pencemaran tertentu, dianuti sistem pertanggungjawaban dimana korban tidak perlu membuktikan ada atau tidaknya "kesalahan" pada pelaku pencemaran. Cukuplah ia membuktikan bahwa dialah pihak berhak menuntut kerugian tersebut, nyata padanya ada kerugian serta kerugian tersebut disebabkan oleh pencemaran itu. Bukan oleh sebab-sebab lainnya yang mungkin ada. Jika hal-hal tersebut terbukti, maka wajiblah pelaku memberi ganti rugi kepada korban serta biaya pemulihan kepada negara.

Daftar Kepustakaan

- Danusaputro, Munadjat, St. *Hukum Lingkungan*, Buku V, Jilid I, Bandung: Binacipta, 1982.
- Hardjosoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1983.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Peraturan Perundang-undangan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Andal*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, 1990.

Gouilloud, Martine Remond. *Compensating Victims of Pollution Caused By Activities At Sea, dalam Compensation for Pollution Damage*, Paris: OECD, 1981.

Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*, Bandung: Sumur, 1976.

Subekti. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1970.

Sumarwoto, Otto. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Djambatan, 1983.

Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

**Bumi Indonesia bukan tempat sampah dunia
Tapi tanggung jawab yang harus kita pikul
Tempat hidup yang harus kita jaga
Warisan luhur untuk keturunan kita**

**Pelihara dan lestarikan Bumi Indonesia
Demi anak cucu kita...**

**Mari...
Kita mulai dari lingkungan sekitar kita!**

*Pesan ini disampaikan oleh
Majalah Hukum dan Pembangunan.*

KEPUTUSAN HAKIM**PUTUSAN****Regno: 1978 K/Pid/1990****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA****MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri BOYOLALI tanggal 11 Agustus 1987 Nomor 54/Pid.B/1987/PN.Bi, dalam putusan mana terdakwa:

YUSUF TRIYONO, tempat lahir di Boyolali, umur 26 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Dukuh Manggis Kelurahan Manggis, Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali, agama Islam pekerjaan Pegawai BKK Kecamatan Boyolali;

Termohon kasasi berada di luar tahanan; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan November 1985 hingga bulan Januari 1987 setidak-tidaknya antara tahun 1985 hingga tahun 1987 di tempat tinggal Jalan Garuda Kelurahan Banaran Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, setidak-tidaknya dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Boyolali, dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuannya karena ikatan perkawinan dengan Ny. Yusuf Triyono Alias Neni Trieni (surat nikah Nomor: 377/1985 tanggal 16 Januari 1985, dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang lain yaitu terhadap istrinya Ny. Yusuf Triyono Alias Neni Trieni beserta anaknya, setidak-tidaknya terhadap orang lain yang menjadi tanggung jawabnya yang telah ditinggalkan begitu saja atau ditelantarkannya dengan

tidak memberi nafkah lahir bathin;

Melanggar: Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 29 Juli 1987 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yusuf Triyono bin Sastro Atmojo bersalah melakukan tindak pidana: Meninggalkan orang yang memerlukan atau wajib diberikan pertolongan sebagaimana diatur dalam pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 5(lima) bulan masa percobaan selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Foto copy Surat Nikah terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-(seribu rupiah);

dengan memperhatikan pasal dari Undang-undang yang bersangkutan terdakwa telah dilepas dari segala tuntutan hukum seperti tercantum dalam **Putusan Pengadilan Negeri** tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa Yusuf Triyono terbukti, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana;
- Melepaskan ia oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- Menetapkan, bahwa biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Kas/Akta Pid/1987/PN.Bi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Boyolali yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Agustus 1987 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Boyolali telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal, Boyolali 25 Agustus 1987 dari Jaksa sebagai pemohon kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Agustus 1987;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa karena berdasarkan pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981)

jo pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No. 8 tahun 1981) terhadap putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut tidak dapat dimintakan banding, maka terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri Boyolali akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (partij cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya pemohon kasasi pada tanggal 11 Agustus 1987 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Agustus 1987 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 25 Agustus 1987 dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Negeri Boyolali dengan putusannya dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut melakukan kekeliruan yakni:

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa kami tidak sependapat atas pertimbangan dakwaan Majelis Hakim sebagai dasar untuk membebaskan terdakwa dari hukuman, dengan dasar-dasar atau alasan-alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa Yusuf Triyono telah nyata-nyata dan diakui dan disengaja serta diniati meninggalkan istrinya serta seorang anaknya selama hampir 2 (dua) tahun yaitu dari 1985 hingga tahun 1987 sehingga istri dan anaknya terlantar dan dalam kesengsaraan yaitu sampai mencari nafkah sendiri;
2. Bahwa terdakwa dengan adanya surat nikah No. 377/1985 tanggal 16 Januari 1985 wajib memberi kehidupan, perawatan dan memelihara kepada istri dan anaknya karena hukum yang berlaku atau karena perjanjian yaitu sebagai suami atau orang tua memberikannya dalam keadaan sempurna;
3. Justru terhadap terdakwa dari pihak istri selain sebagai pengadu dalam adanya tindak pidana juga dapat diajukan gugatan perdatanya;

Perbuatan terdakwa telah terpenuhi unsur-unsur pidananya sebagaimana

Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa Yusuf Triyono "Terbukti" dan di dalam acara pemeriksaan di sidang mengakui dan hal tersebut dilakukan karena merasa tidak senang dengan istrinya alasan tersebut tidak mendasar dan tidak bertanggung jawab sebagaimana diatur oleh undang-undang;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah dapat dibuktikan yaitu:

1. Adanya sifat melawan hukum;
2. Adanya kesalahan dan
3. Dapat dipertanggungjawabkan;

Berdasarkan fakta-fakta di atas menurut hukum formil maupun materiel perbuatan terdakwa tersebut bukanlah perbuatan perdata saja tetapi juga perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

"Keadaan sengsara" (dalam WVS) *haulpeloze teotstand* harus dianggap tidak terbukti berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dengan "menempatkan dan membiarkan seorang dalam "Keadaan sengsara" dalam pasal 304 KUHP dimaksudkan: membahayakan nyawa dan kesehatan fisik orang itu, karena orang itu tidak mampu menyelamatkan, membantu diri sendiri;

Bahwa untuk dapat dikatakan demikian dalam macam perkara seperti ini terdakwa harus dengan sengaja tidak menyediakan/memberi nafkah yang dibutuhkan orang itu untuk hidup dengan kesadaran dan pengetahuan tentang ketidak mampuan orang itu untuk memperoleh sendiri nafkah itu, sedangkan bantuan dari keluarganya tidak dapat diharapkan;

Bahwa dalam perkara ini:

- terdakwa tidak dapat mencukupi diri sendiri sewajarnya;
- sewaktu ditinggalkan anak dan istrinya masih ikut pada orang tua istri;
- istri lalu bekerja sebagai pegawai negeri; menurut pasal 45 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka istri juga berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya;

oleh karena itu terdakwa seharusnya dibebaskan dari dakwaan tersebut dan kepada terdakwa diberikan rehabilitasi serta biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas unsur-unsur dari perbuatan yang didakwakan tidak terpenuhi, maka perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri di Boyolali tanggal 11 Agustus 1987 Nomor: 54/Pid.B/1987/PN.Bi tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 14 tahun 1970, Undang-undang No. 8 tahun 1981 dan Undang-undang No. 14 tahun 1985;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Boyolali tanggal 11 Agustus 1987 Nomor: 54/Pid/1987/PN.Bi;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan terdakwa Yusuf Triyono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya;

Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;

Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari SELASA tanggal 27 APRIL 1993 oleh NY. KARLINAH PALMINI ACHMAD SOEBROTO, SH, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, ANTYO SOEBAKDO, SH, dan MOENARSO, SH, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 MEI 1993 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh ANTYO SOEBAKDO, SH, dan MOENARSO, SH. Hakim-Hakim Anggota, SOEROJO KAMIL, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi.

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

PENAFSIRAN PASAL 304 KUHP

R. Narendra Jatna

Dalam kasus ini terdakwa didakwa melakukan delik pasal 304 KUHP yaitu: Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan orang dalam kesengsaraan, sedang ia wajib memberi kehidupan, perawatan atau perawatan orang itu karena hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian.

Pada putusan Pengadilan Negeri walaupun perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi tidak merupakan suatu tindak pidana sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Karena berdasarkan pasal 67 jo pasal 244 KUHP, putusan Pengadilan Negeri ini tidak dapat dimintakan banding, maka putusan tersebut langsung dimintakan kasasi. Dalam putusan kasasi, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengadili sendiri dengan menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan kepadanya, sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Bila kita simpulkan dari putusan PN dan MA adalah:

1. Pada PN, perbuatan terdakwa dapat dibuktikan adanya sifat melawan hukum, adanya kesalahan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga perbuatan terdakwa bukanlah perbuatan perdata saja tetapi juga perbuatan pidana. Namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur dalam pasal 304 KUHP yaitu menempatkan dan membiarkan orang dalam keadaan sengsara, karena keadaan sengsara dimaksudkan membahayakan nyawa dan kesehatan fisik orang itu, karena orang itu tidak mau menyelamatkan diri sendiri. Untuk dapat dikatakan demikian terdakwa harus dengan sengaja tidak menyediakan/memberi nafkah yang dibutuhkan orang itu untuk hidup dengan kesadaran dan pengetahuan tentang ketidakmampuan orang itu untuk mencari nafkah itu, sedangkan bantuan dari keluarganya tidak dapat diharapkan.

Putusan MA ini memberikan suatu virisrudensi terhadap pasal 304

yaitu: unsur menempatkan dan membiarkan seorang dalam keadaan sengsara diartikan dengan membahayakan nyawa dan kesehatan fisik orang itu, karena orang itu tidak mampu menyelamatkan, membantu diri sendiri.

Masalah penjabaran unsur pasal 304 KUHP; menempatkan dan membiarkan seorang dalam keadaan sengsara melalui suatu Putusan MA memang dapat dilakukan oleh MA, tetapi masalah sebenarnya apakah memang pengertian unsur tersebut itu diterapkan dalam kasus yang tepat?

Sebenarnya kasus ini lebih cenderung pada masalah perdata (khususnya masalah perkawinan) daripada masalah pidana (pasal 304 KUHP). Hal ini dapat terlihat pada:

1. Pertimbangan Jaksa dari keterangan saksi bahwa terdakwa tidak pulang kurang lebih dua tahun. Sebenarnya hal ini dapat digunakan sebagai alasan perceraian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 39 bagian b UU No. 1 Tahun 1974 yaitu:

Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Jadi lebih tepat jika isteri terdakwa mengajukan terdakwa di Pengadilan Agama untuk gugatan cerai.

2. Keterangan isteri terdakwa dalam kesaksian di persidangan PN yang mengatakan bahwa ia (isteri terdakwa) tidak minta cerai karena kasihan dengan anak terkesan janggal. Di satu sisi si isteri tidak ingin cerai, di sisi lain si isteri melaporkan suaminya melakukan delik 304 KUHP (hal mana dapat dipakai si suami untuk menceraikan si isteri). Pelaporan si isteri terhadap si suami telah melakukan delik pasal 304 KUHP dapat diartikan bahwa si isteri sudah tidak menjalankan kewajiban menjaga kehormatan suaminya (pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974) sehingga si suami dapat mengajukan gugatan talak terhadap si isteri (pasal 34 butir 3 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 77).

3. Keterangan si isteri di persidangan PN bahwa setelah kawin si suami tidak pernah memberikan gajinya untuk keperluan rumah tangga karena gaji suaminya selalu minus. Bila si isteri betul-betul tidak minta diceraikan, si isteri bukan melaporkan si suami melakukan delik pasal 304 KUHP, tetapi seharusnya si isteri membebaskan suaminya dari kewajiban tersebut, seperti dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam butir 6; Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana disebut pada ayat 4 huruf a dan b;

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- a. nafkah kishwah dan tempat kediaman bagi isteri.

- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri

dan anak.

Bila si isteri membebaskan si suami dari kewajiban ini maka alasan si suami telah menyebabkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara tidak dapat terpenuhi karena si suami telah dibebaskan dari unsur kewajiban seperti yang dimaksud dalam pasal 304 KUHP.

4. Dalam salah satu pertimbangan MA disebutkan, isteri juga berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya (pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974).

Putusan PN yang berpendirian bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan perbuatan pidana adalah lebih tepat, karena dalam masalah ini lebih terkait masalah-masalah perdata. Sebenarnya masalah perdata ini seharusnya sudah tercium pada tahap penyelidikan, karena alasan 1, 2, 3, dan 4 seperti telah disebutkan di atas. Tahap persidangan sebenarnya tidak perlu dilalui kalau penyidik lebih teliti dalam menelaah kasus ini.

Kasus ini dari putusan PN Boyolali No. 54/Pid/B/1987/PN.BI, tanggal 11 Agustus 1987 sampai Putusan MA RI No. 1987.K/Pid/1990 tanggal 25 Mei 1993 telah memakan waktu lebih kurang lima tahun. Selama jangka waktu itu (karena ini kasus pidana), tidak diketahui bagaimana hubungan antara si suami dan isterinya? Apakah masih dalam hubungan suami isteri atau tidak. Jika telah terjadi perceraian di antara mereka, maka keinginan si isteri (yang melaporkan si suami telah melakukan delik pasal 304) untuk tidak terjadi perceraian tidak tercapai.

Seharusnya para aparat penegak hukum seperti Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Penyelidik tidak berfikir dalam satu kerangka (pidana) saja dalam kasus ini. Aspek lain, khususnya masalah hukum perkawinan harus ditelaah lebih teliti. Aparat penegak hukum seperti Penyidik, Penuntut Umum yang berhasil mengangkat kasus ini menjadi suatu permasalahan pidana bukanlah suatu prestasi yang dapat dibanggakan. Masih banyak persoalan pidana lain yang lebih prinsipil sifatnya, yang harus diselesaikan oleh MA.



SUAMI YANG MENINGGALKAN ISTRI DAN ANAK: DAPATKAH IA DIPIDANA?

Harkristuti Harkrisnowo

Surah An-Nisaa, sebagaimana dikatakan oleh Sayuti Thalib (Hukum Kekeluargaan Indonesia, 1986: 47), menyatakan bahwa pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaaqaan ghaliizhaan*) untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan (Q. IV: 21). Konsep semacam ini tentunya juga ditemukan dalam kitab suci agama-agama lain. Akan tetapi, walaupun perkawinan telah diakui oleh masyarakat sebagai suatu pranata yang suci dan luhur, akan tetapi pemahaman terhadap lembaga ini belaka tidak memberikan jaminan apapun bahwa konflik dalam perkawinan tidak akan terjadi.

Perselisihan paham dalam rumah tangga bukanlah merupakan suatu hal yang luar biasa, bahkan sebagian orang mengatakan bahwa ini merupakan "bumbu" dalam rumah tangga. Akan tetapi, bahwa seorang suami yang meninggalkan isteri dan anaknya tanpa memberi nafkah diajukan ke pengadilan berdasarkan hukum pidana, harus diakui memang merupakan suatu hal yang tidak biasa. Pada umumnya, apabila hal semacam itu terjadi, si isteri akan mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan, i.e. berdasarkan hukum perdata. Kalau kondisi suami dipandang memungkinkan, ada kalanya si isteri mengajukan pula gugatan ganti rugi selama ia ditinggalkan. Betapapun, ini masih masuk dalam lingkup hukum perdata.

Dengan demikian, maka dapatlah dipandang unik kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Boyolali No. 54/Pid/B/1987/PN.BI, tanggal 11 Agustus 1987 ini, dan oleh Putusan Mahkamah Agung RI no. 1978.K/Pid/1990, tanggal 25 Mei 1993. Pasal yang dituduhkan oleh jaksa adalah pasal 304 KUHP yang berada di bawah bab XV mengenai "meninggalkan orang yang perlu ditolong".

Ada beberapa hal yang menarik untuk dikomentari dalam kasus ini:

1. Interpretasi pasal 304 KUHP:
 - a. Unsur "menyebabkan atau membiarkan" yang merupakan terjemahan dari kata-kata "bengen and laten". Seperti juga diungkapkan oleh Prof. Satochid dalam rangkuman kuliahnya, apabila "menyebabkan" diartikan sebagai melakukan/tidak melakukan sesuatu sehingga menimbulkan akibat tertentu, yaitu "kesengsaraan" pada orang lain, maka "membiarkan" berarti tidak

melakukan sesuatu terhadap suatu kondisi yang sudah ada (jadi, bukan diakibatkan oleh si pelaku).

- b. Unsur "dalam kesengsaraan", yang dalam bahasa Belanda disebut "in een hulpeloos toestand" merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak mempunyai/kemampuan daya untuk menolong dirinya sendiri untuk keluar dari situasi tersebut. Yang menjadi pertanyaan pokok adalah : apakah "sengsara" yang dimaksud dalam pasal ini dibatasi pada sengsara secara jasmani saja, ataukah termasuk juga sengsara secara psikologis? Suatu penafsiran yang ekstensif dan etiologis dapat membawa kita pada penafsiran bentuk yang kedua (misalnya saja, judul buku klasik yang ditulis pujangga Indonesia "Sengsara Membawa Nikmat" jelas menampilkan kondisi ini).

Akan tetapi, dari pandangan yuridis, akan sulit pula untuk menafsirkan dengan cara ini. Yang paling relevan dalam hal ini nampaknya adalah penafsiran sistematis, yaitu dimana dilihat maksud undang-undang dengan menghubungkan bagian dari undang-undang yang satu dengan bagian yang lain dari undang-undang itu sendiri. Apabila dihubungkan pasal ini dengan pasal-pasal lain yang berada di bawah bab yang sama, (bab XV mengenai "meninggalkan orang yang memerlukan pertolongan"), misalnya pasal 306 dan 305 KUHP, dapat dilihat adanya kualifikasi "menyebabkan luka berat" (ayat(1)) atau mati" (ayat(2)), sengsara yang dimaksudkan nampaknya lebih menjurus pada kondisi fisik/jasmani belaka.

- c. Unsur "kewajiban pelaku untuk memberi kehidupan, perawatan/pemeliharaan pada orang itu, baik menurut hukum yang berlaku atasnya atau karena menurut perjanjian: "dapat dikaitkan dengan pertanyaan, apakah seorang suami mempunyai kewajiban di atas terhadap isterinya? Secara umum, memanglah tugas di atas merupakan tugas suami terhadap isterinya. Akan tetapi, bila kita menyimak lebih lanjut, dapat dijumpai bahwa pasal 304 ini berada di bawah bab XV yang berjudul "Meninggalkan Orang yang Memerlukan Pertolongan" (Verlating van hulpbehoevenden), dan dalam himpunan peraturan Engelbrecht di bawah judul bab ini tercantum pasal 37-1 sub 2. Pasal yang disebut terakhir ini adalah mengenai pencabutan kuasa "bapak, wali, wali pengawas atau kurator." Dengan demikian nampaknya, pasal ini lebih dititikberatkan pada anak-anak daripada seorang isteri. Penulis berpendapat, bahwa apabila kita berpegang pada penafsiran sistematis, nampaknya dalam kasus Boyolali ini si isteri dapat

mempunyai dasar hukum yang lebih kuat jika ia menuntut suami karena melalaikan anaknya.

- d. Unsur "dengan sengsara," walaupun diletakkan paling depan, namun mendapat bahagian terakhir untuk dibicarakan di sini, karena pada akhirnya, seluruh unsur-unsur yang telah dibicarakan di atas harus dibuktikan "kesengajaannya" dalam proses peradilan, sebagaimana telah digariskan dalam doktrin hukum pidana.

2. Lepas dari tuntutan hukum dan bebas dari tuduhan.

Menarik pula untuk disimak adanya perbedaan putusan Pengadilan Negeri Boyolali dari Mahkamah Agung. Apabila pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa "semua unsur-unsur yang ada dalam pasal 304 KUHP terbukti," sehingga terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka pengadilan tingkat terakhir menyatakan bahwa tidak terbukti adanya unsur "dengan sengaja" (yang, dengan sendirinya, dianggap tidak ditemukan dalam unsur-unsur lainnya), sehingga terdakwa dibebaskan dari tuduhan.

Secara rasional yuridis penulis nampaknya harus mendukung pendapat Mahkamah Agung, karena memang kondisi yang ditampilkan dalam kasus tersebut tidak mendukung tuduhan jaksas. Akan tetapi secara sosiologis-yuridis, hendaknya kita bersama perlu pula memperhatikan, bahwa terjadinya kasus-kasus semacam ini tidak dapat tidak akan selalu menempatkan seorang isteri dalam posisi hukum yang lemah. Gugatan secara perdata, hanya akan menghasilkan perceraian, dan mungkin juga sejumlah kompensasi materil (yang dalam prakteknya amat sulit untuk dilaksanakan). Menuntut secara pidana, dengan adanya penafsiran seperti diuraikan di atas, nampaknya tidak akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar lagi bagi isteri, jika dilakukan atas namanya sendiri sebagai korban. Nampaknya hanya ada satu jalan kecil yaitu dengan menuntut suami karena meninggalkan kewajibannya terhadap anak. Penulis sependapat dengan MA bahwa isteri juga mempunyai kewajiban terhadap anak. Akan tetapi harus dilihat bahwa ini merupakan "kewajiban bersama," karena perkawinan dan kelahiran anak-anak merupakan kesepakatan mereka jua.

Pada akhirnya semua terpulang pada masing-masing manusia untuk melakukan tugas sebagaimana telah diikrarkan pada saat perkawinan berlangsung, sehingga adagium masyarakat Jawa bahwa dalam perkawinan seorang isteri akan "swarga nunut neraka katut" terhadap suami perlu direnungkan kembali maknanya yang hakiki, bukan yang harfiah.



Seorang hakim meralat putusan yang telah dikemukannya dimuka sidang. Ini terjadi di PN Semarang, 19 September 1993. Majelis hakim yang diketuai Soeparmono, S.H. melakukan ralat terhadap vonis hukuman yang telah dijatuhkan untuk Ganang Ismail Alias Bambang Siswanto (27). Semula palu diketukan dengan putusan hukuman empat bulan penjara dipotong masa tahanan, namun tiba-tiba saja vonis diralat kembali saat pengujung telah sepi dan terpidana sendiri telah meninggalkan ruang persidangan, menjadi tiga bulan penjara potong masa tahanan.

Menteri Negara Agraria/ kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), Ir. Soni Harsono akan diadakan kepada Presiden RI oleh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta. Hal itu akan dilakukan jika yang bersangkutan tetap tidak mau memenuhi keputusan Mahkamah Agung (MA), untuk mencabut/membatalkan dua sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan), yang dikeluarkan Kepala BPN Jakarta Pusat kepada dua Perusahaan, PT Sari Graha Mandala (SGM) dan PT Jaman Sentosa (JS). Hal itu

dinyatakan oleh Kepala PTUN Jakarta, H. Benyamin Mangkoedilaga, SH. menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta pada hari Selasa (14 September 1993).

Kasus Rancamaya rupanya berbuntut panjang dengan mengantarkan Cheppy M. Sudrajat ke Penjara untuk yang kedua kalinya. Cheppy M. Sudrajat, warga desa Rancamaya yang disebut-sebut sebagai tokoh penggerak masa di desa Rancamaya dituduh melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan penghinaan terhadap Tb. Cecep Adireja. berkenaan penghimpunan masa untuk unjuk rasa di lahan yang akan dibangun proyek perumahan mewah dan lapangan golf.

Untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dipandang perlu digiatkan prona (program nasional Agraria) pertanahan, yang selain menyederhanakan proses juga memperingan biaya pengurusan sertifikat tanah. Hal itu dikemukakan praktisi hukum Amir Syamsudin, S.H., dan Moh. Assegaf, S.H., hari Jumat di Jakarta. Keduanya menanggapi mantan kakanwil BPN DKI Jakarta, Ir. Sutardja Sudradjat, yang menyatakan banyak status tanah di DKI Jakarta saat ini yang belum jelas kepastian hukumnya.

Hal itu terjadi karena masih digunakan hukum kolonial yang lebih menekankan pajaknya daripada kepemilikan tanah yang bersangkutan oleh masyarakat dan pengaturan pemilik tanah adat.

Terhitung mulai Januari tahun depan upah buruh akan dinaikan. Kenaikan Upah buruh ini merupakan hasil kesepakatan antara pihak Departemen Tenaga Kerja (Depnaker) dengan Tim Pengupahan Tingkat Regional. Dr. Pajaman Simanjuntak kepada wartawan, Kamis (2 Oktober 1993) di Jakarta menyatakan, "Dalam dua minggu ini peraturan itu akan ditandatangani" menurut Pajaman, sampai saat ini tingkat pengupahan yang berlaku diseluruh propinsi rata-rata baru mencapai 70 % dari KFM (Kebutuhan Fisik Minimum).

Sekitar 500 buruh yang bekerja di PT. Sri Wahana Adityakarya (SWA), Rabu (6 Oktober 1993) melancarkan aksi mogok kerja. Unjuk rasa berlangsung di lokasi pabrik di Desa Jetis, Sukoharjo, Jateng. Para pekerja menuntut perusahaan menaikkan upah mereka yang selama ini masih dibawah standar minimum. Setelah Bupati turun tangan, perusahaan bersedia

memenuhi tuntutan para pekerja.

LBH Surabaya memprotes Panitia Perantara Kantor Depnaker Kodya Surabaya yang menganjurkan perusahaan menjatuhkan PHK terhadap Ny. Murtini Karyawan PT. HMN Sampoerna dan menyatakan Ny. Murtini tidak berhak atas yang pesangon yang ditandatangani Munir, SH, Kepala Divisi Perburuhan.

Status Serikat Pekerja Seluruh Indonesia akan berubah. Organisasi ini tidak akan lagi menjadi wadah tunggal, tapi induk dari berbagai serikat buruh sektoral yang otonom. Saat ini sudah 13 serikat pekerja sektoral mandiri diakui Departemen tenaga Kerja. Menurut ketua DPP SPSI, Djoko Daulat, dengan adanya keputusan itu berarti SPSI harus segera berbenah, terutama mengubah Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangganya (AD/ART).

Dalam kasus Romusha dan Jugun Ianfu (Wanita Penghibur) YLBHI mempelajari kemungkinan pengajuan klaim ke Pemerintah Jepang. Hal itu dikemukakan oleh Direktur

Eksekutif YLBHI, Drs. Mulyana W. Kusumah. Sebelum ke tahap itu, ujar Mulyana, pihaknya akan mencoba membuka dialog dengan pihak kedutaan Besar Jepang di Jakarta. YLBHI menyambut positif prakarsa yang diambil LBH Medan membuka

dialog dengan konsulat Jepang. Namun agar lebih baik dan teratur, masalah ini akan diambil alih YLBHI. Jadi tidak tiap LBH daerah melakukan inisiatif sendiri-sendiri" ujar Mulyana menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta.

HUKUM dan PEMBANGUNAN

Salah satu bacaan utama sarjana dan mahasiswa hukum Indonesia.

Karangan-karangan Hukum
Yurisprudensi dan
Komentar

Timbangan Buku
Berita Kepustakaan

Fak. Hukum Dalam berita - DHARM

Wawancara

Parlementaria

Kronik

Peraturan per-undang-2-an

Komentar & pendapat.




majalah hukum
terkemuka masa kini

HUBUNGILAH TOKO BUKU TERDEKAT

ATAU LANGSUNG TATA USAHA

"HUKUM dan PEMBANGUNAN" Jl. Cirebon No. 5 - Jakarta

Telepon : 335432



Kepala BPN/Menteri Agraria, Soni Harsono, dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta yang dipimpin langsung ketua Komisi II, Suparman (F-ABRI) mengakui adanya oknum yang memanfaatkan Prona untuk mencari keuntungan. Masyarakat diminta berani melaporkan tiap tindakan petugas yang menyelewengkan pelaksanaan program nasional agraria (Prona), supaya Badan Pertanahan Nasional bisa segera menindak.

Beberapa kalangan DPR menilai bahwa Paket kebijaksanaan Oktober 1993 (Pakto 1993) belum mendasar. Hal itu diungkapkan oleh anggota DPR RI, Hamzah Haz, kepada para wartawan di Jakarta, Sabtu (23/10). Hal senada juga dikemukakan oleh Aberson Marle Sihalofo, anggota DPR dari komisi APBN dari F-PDI yang menyatakan bahwa paket ini

baru langkah dasar dalam rangka menghadapi sistem perdagangan bebas.

DPR RI melalui Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (F_PDI) yang diwakili oleh Sabam Sirait, Suko Waluyo, Mulyono Sutarmo, dan Handjaja Putro, menerima pengaduan sembilan belas warga kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Pulau Seribu, Jakarta Utara. Mereka mengadukan kasus penjualan tanah perkebunan mereka seluas 8,5 ha di Pulau Genteng, Pulau Sepa, Pulau Sabtu, Pulau Kotok Besar, dan Pulau Jagong oleh H. Asyuro kepada Pengusaha.

Wakil ketua Komisi VI DPR RI dari F-ABRI, Oedyanti Hadisoedarmo, dan pengamat

masalah perburuhan, Fauzi Abdulah yang dihubungi di Jakarta menyakan sikap pimpinan atau manajemen PT Bentoel, yang responsif menanggapi dan mengakomodasi tuntutan 4000 buruhnya yang melakukan aksi mogok, patut dipuji. Namun, sesuai janjinya manajemen pabrik rokok itu masih harus membuktikan niat baiknya, lewat penjenjangan gaji sesuai masa kerja dan menaikkan upah buruh sesuai kemampuan.

DPR RI melalui fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang diwakili YB Wiyanjono dan Handjojo Putro menerima pengaduan sekitar 150 pekerja PT. Ciptateras Adibusana. Ke 150 karyawan tersebut mengadakan pemecatan terhadap ketua pengurus Uni Kerja SPSI perusahaan yang dilakukan tanpa prosedur semestinya. Ketua Pengurus Unit Kerja SPSI PT. Ciptateras Adibusana, Sunarto, terkena PHK ketika dia sedang memperjuangkan adanya perundingan Kesepakatan Kerja Bersama dengan pihak perusahaan.

Ketua Fraksi ABRI DPR-RI, Laksaman Madya Abu Hartono, mengingatkan AS bahwa pencabutan fasilitas GSP (Generalized System of Preferences) kepada Indonesia justru bertentangan dengan semangat AS

yang ingin ikut meningkatkan kualitas hidup buruh di Indonesia.

Masalah tanah warga Tubanan, kecamatan Tandes, Kotamadya Surabaya, hingga kini masih belum menemui titik terang kendati berbagai upaya seperti penempatan kembali pemukiman untuk warga sudah dipersiapkan oleh Pemda Kodya Surabaya. Warga tetap bersikukuh menolak. Adanya permasalahan tanah warga Tubanan yang 20 tahun terkatung-katung mendorong Tim F-KP DPR RI yang terdiri dari enam orang, masing-masing I Dewa Supartanida, SH., Sjamsul Muarif, Rajagukguk, Pufjo Bintono, Umbu Mehangkunda dan Ben Mesakh mengumpulkan berbagai masukan.

Menteri Perdagangan di hadapan Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR RI beberapa waktu lalu mengatakan tidak semua barang ekspor nonmigas RI yang sebenarnya punya fasilitas GSP berhasil memperolehnya. Ditaksir ada sekitar US \$ 200 Juta nilai ekspor yang permohonan GSP-nya ditolak karena masalah administratif. Kemudian sekitar US \$ 300 juta lagi yang memang tidak mengajukan permohonan fasilitas itu. Sedangkan yang mengajukan dan mendapat

fasilitas hanya sekitar US \$ 600 juta saja.

Anggota Komisi VI DPR yang melakukan kunjungan ke Pabrik Rokok Bentoel menerima pengaduan dari karyawan pabrik rokok tersebut bahwa mereka disuruh berbohong

oleh pimpinan perusahaan sehubungan dengan masalah upah pekerja yang rata-rata sudah diatas Rp. 2.250 sampai Rp. 1000,-perhari. Padahal karyawan pabrik rokok tersebut terus berjuang untuk memperoleh kenaikan upah wajar sesuai dengan peraturan pemerintah.



HUKUM dan PEMBANGUNAN

Mengapa tidak
berlangganan
mulai nomor depan,
jika setiap terbit
Anda selalu
kehabisan?

Hubungi agen terdekat,
atau langsung ke alamat:

Tan Urahn : Jl. Cirebon No. 5 Jalan
Telepon (021) 335432

Fakultas Hukum Dalam Berita

UNPAD. Fakultas Hukum dan Himpunan Mahasiswa Internasional Universitas Padjajaran Bandung mengadakan Lokakarya tentang Praktek Hukum dan Kepengacaraan di gedung Land Mark, Bandung, hari Jumat (22/10). Pada pembukaan Lokakarya tersebut, Menteri Kehakiman dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional, Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, SH., mengatakan bahwa dewasa ini masih banyak sinyalemen menenai kelemahan Sarjana Hukum Indonesia, salah satunya adalah Sarjana Hukum kita tidak siap pakai. Ini mengurangi kepercayaan pemakai jasa hukum terhadap pengacara atau konsultan hukum. Akibatnya para pemakai jasa hukum beralih ke konsultan atau pengacara asing.

UI. Fakultas Hukum Universitas Indonesia kembali meluluskan seorang Doktor di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, Dr. Harun Alrasid, SH., berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul: *Masalah Pengisian Jabatan Presiden* di depan Senat Guru Besar UI di Kampus UI Depok. Dalam disertasinya, Dr. Harun Alrasid, menegaskan bahwa Undang-undang Dasar 1945 hendaknya jangan diperlakukan sebagai sesuatu yang sakral. Pensakralan yang cenderung memitoskan UUD 1945 itu sangat berbahaya bagi kehidupan berkonstitusi bangsa Indonesia. Promosi dipimpin oleh Prof. DR. Iskandar Wahidiyat dengan tim penguji Prof. Dr. A. Hamid Attamimi, SH., Prof. DR. Koesnadi Hardjosoemantri, S.H., Dr. Bagir Manan, SH., MCL, Dr. Erman Radjagukguk, SH, LL.M., dan Dr. Maswadi Rauf, MA.

UKI. Dekan FH-UKI, Huma-latua Pardamean Radjagukguk, dinyatakan berhasil mempertahankan disertasi yang berjudul *Perlindungan Terhadap PHK (Suatu Tinjauan Ilmu Hukum)* dan memperoleh gelar doktor ilmu hukum dalam sidang terbuka Senat Guru Besar UI yang dipimpin oleh Pelaksana Harian Rektor UI, MK Tadjudin. Dalam disertasinya, HP Radjagukguk, mengatakan bahwa Menteri Tenaga

Kerja maupun P4P tidak berwenang menyatakan persetujuannya terhadap permohonan PHK di perusahaan. Alasannya, karena PHK adalah termasuk kasus Hukum Perdata sehingga yang berwenang untuk memutuskan adalah hakim di Pengadilan.

UI. Dengan diberlakukannya kurikulum baru 1993 di bidang hukum, dirasakan lebih sederhana serta lebih memberi kebebasan pada fakultas untuk mengembangkan cabang ilmu hukum yang dianggap penting. Namun demikian, kurikulum baru 1993 inipun belum menjamah dan mengangkat sepenuhnya kepentingan dan kebutuhan negara di bidang hukum. Demikian lontaran yang berupa kritik Prof. Dr. A. Hamid S. Attamimi dalam pidato purna bakti guru besar tetap Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Senin 20 September 1993 di Auditorium Djokosoetono FHUI. Lebih lanjut dikemukakan Hamid dalam pidatonya berjudul Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan Hukum Tata Pengaturan, apakah mungkin ilmu hukum di bidang pengaturan masuk secara terkeping-keping ke dalam materi ilmu hukum. Baik Pengantar Ilmu Hukum, Pengantar Hukum Indonesia, Ilmu Negara, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Nega-

ra ataupun Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum. Selanjutnya dipertanyakan pula bagaimana pengepingannya sehingga tetap merupakan satu kesatuan.

YPH. Dalam kehidupan bernegara modern, khususnya negara berkembang yang dibangun di atas puing-puing reruntuhan kekuasaan kolonial, umumnya cenderung tidak punya tradisi demokrasi. Oleh karena itu proses demokratisasi lazimnya hanya berlangsung pada nilai-nilai formal yuridisnya saja. Demikian inti ungkapan pembicara Prof. Soetandyo Wignyosoebroto, sosiolog UNAIR, dalam seminar nasional Perkembangan Demokrasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Perpustakaan Hatta, Selasa 21 September 1993. Selanjutnya diutarakan Soetandyo, nilai-nilai formal yuridis tidak mudah direalisasi dalam kenyataan-kenyataan konkret sebagai penataan hubungan antara negara dan rakyat. Jadi dapat dimengerti bila kekuasaan di negara-negara berkembang bekas tanah jajahan umumnya cenderung didominasi oleh peran negara.

UNPAR. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan antar-pasangan beda agama. Hal ini sudah dianggap jelas

pengaturannya sesuai dengan keimanan yang dianut masing-masing agama. Selain itu juga dalam tata cara pelaksanaan perkawinan antar-agama. Ungkapan itu disampaikan oleh Bismar Siregar, S.H. dalam Temu Wicara Pengarang-Pembaca yang diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan 16 September 1993 di Bandung. Penyelenggaraan acara ini dimaksudkan dalam rangka Lustrum VII FH UNPAR. Dipaparkan oleh Bismar, perkawinan merupakan rahmat Allah kepada manusia untuk melanjutkan keturunan. Merupakan suatu kebahagiaan, Indonesia telah mampu merumuskan perkawinan seperti yang tertuang dalam UU No. 1 tahun 1974. Oleh karena itu, diingatkan oleh Bismar, agar tidak mencari-cari dalil penghalalan dan pengharaman tentang perkawinan di luar garis hukum yang telah ditetapkan. "Bagi umat Kristen maupun Islam, tata cara perkawinan sudah jelas diatur", ungkapnya.

UGM. Dalam beberapa tahun terakhir ini kasus delik pers dan pelanggaran kode etik jurnalistik PWI semakin meningkat. Ini terbukti semakin banyaknya pengaduan dalam bentuk hak jawab dari masyarakat yang tembusannya dikirim kepada Dewan Kehormatan PWI. Pernyataan itu dikeluarkan Subrata,

Dirjen PPG (Pembinaan Pers dan Grafika) di UGM, 16 September 1993. Dikatakannya, selama tahun 1989 Dewan Kehormatan PWI menerima 264 pucuk surat, 133 diantaranya dalam bentuk permohonan hak jawab. Tahun 1990, diterima 385, 253 diantaranya mengenai hak jawab. Tahun berikutnya, 303 pucuk surat, 228 mengenai hak jawab. Dan pada tahun 1992 sampai Oktober 1993 diterima 255 pucuk surat, 125 mengenai hak jawab. Berdasarkan penelitian, hak jawab tersebut berkisar kepada pemuatan berita/tulisan dan gambar yang tidak akurat, tidak meneliti lebih lanjut kebenaran suatu informasi, melanggar kehidupan pribadi, pemberitaan yang tidak seimbang, dan tidak menghormati asas praduga tak bersalah. Di samping itu juga mendapatkan informasi dengan cara yang tidak jujur serta penyalahgunaan fungsi pers untuk kepentingan pribadi. Untuk mencegah lebih lanjut, ungkapnya, Dewan Kehormatan PWI melakukan berbagai upaya. Pertama, imbauan serta teguran kepada penerbitan yang dianggap kurang mencerminkan prinsip-prinsip serta idealisme pers. Kedua, peringatan baik biasa maupun keras. Ini dilakukan bila dianggap sudah melampaui batas-batas yang wajar.

UNHAS. Peningkatan profesionalisme di berbagai bidang harus tetap memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang sesuai dengan Pancasila, penajaman keahlian hukum misalnya, bisa mendorong semakin tumbuhnya pandangan materialistis dan individualistis. Demikian ungkapan pidato Oetoyo Oesman, Menteri Kehakiman, di depan sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, 23 September 1993. Acara ini dipandu langsung oleh Rektor UNHAS, Prof. Dr. Basri

Hasanuddin MA. Diutarakan oleh Menteri Kehakiman lebih lanjut, jika pandangan materialisme dan individualisme terjadi, penggunaan hukum untuk memperoleh keadilan hanya sekedar mencapai keberhasilan, tanpa adanya nilai moral dan etika. Jadi hukum hanya dijadikan peraturan untuk pemenuhan kebutuhan, ujanya. Oleh karena itu, dalam pembangunan hukum lima tahun mendatang diarahkan pada materi, aparatur, sarana, dan prasarana.

Kami segera membantu anda

**ANDA MEMBUTUHKAN BUKU
DAN PENERBITAN HUKUM?**

Kebetulan Buku atau penerbitan yang dimaksud tidak ada di kota anda, padahal anda amat memerlukannya.

Hubungi kami dengan surat dan sertakan perangko balasan didalamnya.

Kami akan segera membantu anda

Tata Usaha
Majalah




**HUKUM dan
PENGANGUNAN**

Jl. Cirebon 5 Telp. (021) 335432 Jakarta Pusat .

Timbangan Buku

Salim HS, **BAYI TABUNG : TINJAUAN ASPEK HUKUM.** (Sinar Grafika Jakarta, 1993), 149 halaman.



PERMASALAHAN HUKUM SEPUTAR BAYI TABUNG

Ujang Suhirta

Masalah bayi tabung tahun-tahun terakhir ini menjadi topik yang hangat dibicarakan berbagai kalangan. Pembicaraan itu menjurus ke dalam suatu perdebatan yang serius dan seru, tidak saja terbatas pada kalangan ilmuwan, khususnya mereka yang berkecimpung di bidang teknologi kedokteran dan bioteknologi, akan tetapi masalah ini juga menjadi perdebatan kalangan agamawan, politis, ahli hukum dan kalangan yang menjunjung tinggi moral dan etika. Hal itu tidak mengherankan karena permasalahan bayi tabung (fertilisasi in vitro) meliputi berbagai aspek kehidupan.

Bayi tabung sebagai suatu "produk" teknologi modern, yang memadukan teknologi kedokteran moderen dengan bioteknologi, adalah hanya bagian kecil dari kemajuan iptek dewasa ini. Ke suksesan teknik bayi tabung telah dapat dibuktikan dengan kelahiran bayi tabung pertama di dunia, yaitu dengan lahirnya bayi tabung pertama di Inggris yang bernama Louise Brown. Dengan keberhasilan tersebut, dilihat dari sudut kedokteran, pasangan suami-isteri yang mengalami gangguan biologis dan sosial sehingga sukar melahirkan anak, dapat dipecahkan. Hal itu dapat diatasi dengan

memperoleh keturunan (anak) melalui proses bayi tabung (fertilisasi *in vitro*).

Dalam suasana keterbukaan dewasa ini, dengan arus informasi yang semakin gencar ditambah dengan menyatunya seluruh permukaan bumi (globalisasi) maka tak pelak lagi kemajuan bioteknologi kedokteran, khususnya mengenai bayi tabung, masuk pula ke Indonesia. Hal itu terbukti dengan telah lahirnya bayi tabung Indonesia pertama di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta tanggal 2 Mei 1988 (hal.7).

Dalam menggunakan hasil teknologi impor itu, maka masalah bayi tabung perlu diantisipasi dari berbagai segi, baik itu dari segi moral, etika, agama, dan hukum. Karena kelahiran bayi tabung merupakan kelahiran seorang anak manusia, yang dipandang dari sudut hukum sebagai pengembalian hak dan kewajiban, maka tidak berlebihan kiranya jika timbul permasalahan-permasalahan hukum. Bagaimanakah hukum mengatur bayi tabung itu? Apa dan bagaimana kedudukan anak ditinjau dari segi hukum yang dilahirkan melalui bayi tabung? Bagaimanakah agama memegang peranan? dan lain sebagainya.

Permasalahan-permasalahan tersebut di atas coba dikupas oleh Salim HS dalam bukunya "Bayi Tabung suatu Tinjauan Aspek Hukum." Secara keseluruhan buku yang tebalnya 150 halaman ini terdiri dari 7 bab. Pengarang sebelum membahas inti permasalahan mengenai aspek hukum, terlebih dahulu menguraikan sejarah latar belakang bayi tabung, kemudian bab berikutnya (bab 3) pengarang mengulas pelaksanaan bayi tabung di Indonesia. Bab 4 pengarang menguraikan tinjauan bayi tabung dilihat dari aspek agama. Pada bab 5 pengarang sampai pada inti permasalahan yang ingin dijabarkan dalam bukunya yaitu aspek hukum bayi tabung. Buku ini juga dilengkapi dengan bab 6 dan bab 7. Kedua bab tersebut membahas tentang kasus-kasus hukum bayi tabung dan prospek bayi tabung di Indonesia.

Dalam menguraikan sejarah keberadaan bayi tabung, pengarang mengemukakan bahwa awal penelitian bayi tabung terjadi pada tahun 1959 oleh Daniele Petrucci, seorang ilmuwan Italia dimana dilakukan fertilisasi ovum dalam labotarium. Kemudian percobaan sejenis dilakukan Dr. R.G. Edwards dan Ruth E. Powler di Universitas

Cambridge. Kesuksesan "proyek" bayi tabung baru teruji dengan lahirnya anak dari bayi tabung pertama di dunia, yaitu di Inggris (hal.6). Dalam bagian ini oleh pengarang dikemukakan pula jenis-jenis bayi tabung (hal. 7). Pengarang pada bagian ini juga memaparkan penerapan bayi tabung di luar negeri, antara lain di Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan Afrika Selatan (hal 10- 17). Bab ini ditutup dengan masalah penerapan teknologi bayi tabung di Indonesia (hal.19).

Apabila memperhatikan uraian pada bab 2 tersebut di atas maka timbul kesan bahwa uraian pengarang agak kabur dan rancu. Hal itu terjadi karena pengarang menguraikan hal-hal di luar pokok permasalahan seperti uraian tentang jenis-jenis bayi tabung dan penerapan teknologi bayi tabung di Indonesia. Bab ini terkesan agak rancu dan kurangnya konsistensi dalam penulisan.

Dalam bab ke-4 pengarang menguraikan keberadaan bayi tabung dilihat dari sudut agama-agama yang diakui di Indonesia yaitu Islam, Kristen protestan, Katolik, Hindu dan Budha. Dalam bagian ini, pengarang sering menyimpulkan suatu permasalahan melalui analogi dan argumentasi a contrario berdasarkan fakta-fakta yang kurang kuat, seperti pengarang simpulkan kebolehan bayi tabung melalui ibu pengganti (surrogate mother) dalam Islam atas dasar penafsiran analogi Surat Al Baqarah ayat (233) dan atas dasar pandangan ulama yang membolehkannya (hal. 45).

Pengarang dalam bab 5 memberikan uraian tentang inti permasalahan tinjauan yuridis bayi tabung. Dalam uraiannya pengarang lebih menitik beratkan aspek hukum bayi tabung yang bersumber dari BW dan UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengarang dalam membahas bab ini lebih mengkhususkan pada kedudukan hukum tentang syah tidaknya anak melalui proses bayi tabung beserta kedudukan hukum warisnya. Pembahasan yang terkesan sempit ini tidak mencerminkan tujuan utama pengarang seperti yang ternyata dari judul buku yang memberikan pengertian yang sangat luas. Pengarang, sekali lagi sering menggunakan dalil-dalil analogi dan a contrario sebagai dasar pembenaran atas kesimpulannya. Sebagai contoh, melalui dalil a contrario pasal 1320 dan 1548 KUH Perdata, pengarang membenarkan keberadaan ibu pengganti (surrogate mother) di Indonesia (hal. 84). Dari kesimpulan pengarang dapat diangkat

suatu pertanyaan apakah di Indonesia dapat dibenarkan adanya ibu pengganti (surrogate mother) dalam memperoleh anak melalui proses bayi tabung ? Apakah itu tidak bertentangan dengan kesusilaan baik ? atau dengan kata lain apakah bangsa Indonesia, secara moral, membenarkan hal tersebut ?

Secara keseluruhan penulisan buku ini dari segi materi dan teknisnya sudah cukup baik, akan tetapi pengarang perlu memperbaiki kualitasnya guna penyempurnaan karya tulis ini, karena masih terdapat kelemahan-kelemahan yang secara jujur perlu dikemukakan. Pertama, pembahasan yang hanya membatasi tinjauan hukum dari KUH Perdata dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak sesuai (inkonsisten) dengan maksud pengarang seperti dapat dilihat dari judul bukunya untuk membahas tentang bayi tabung dari sudut pandang hukum dalam arti luas. Masalah bayi tabung juga dapat terkait dengan Hukum Perdata Internasional jika donor berasal dari seorang yang berbeda kewarganegaraan. Kedua, uraian pengarang dari sudut pandang sejarah dan agama yang terlampaui luas seringkali mengaburkan tujuan pengarang dalam membahas inti permasalahan. Ketiga, terjadinya pengulangan-pengulangan atas pokok persoalan yang telah dibahas menyebabkan kurangnya konsistensi dalam sistematika penulisan. Keempat, masih terdapatnya di sana-sini kesalahan yang bersifat redaksional.

Buku ini dapat memenuhi keinginan pembaca terutama mereka yang menekuni bidang kedokteran, praktisi hukum, kalangan mahasiswa yang ingin mendalami hukum kesehatan/kedokteran, tidak terkecuali bagi masyarakat pada umumnya mengingat masalah bayi tabung adalah masalah yang aktual dan menarik.

Akhirnya, buku ini perlu mendapat perbaikan dan penyempurnaan di sana sini, baik dari segi substansi maupun dari segi redaksional niat baik Salim HS untuk menguraikan tinjauan hukum bayi tabung belum seluruhnya mencapai sasaran.



HUKUM EKONOMI

Doenggio, Ramly Idris
Artikel

Dampak Konvensi-konvensi Internasional Dalam Praktek Freight Forwarding dan Pengangkutan Barang Dalam dan Luar Negeri Indonesia/oleh Ramly Idris Doenggio.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 78.

PDH-FHUI

Saleh, Ismail
Artikel

Kegiatan Profesi Arsitek Ditinjau Dari Sudut Hukum/oleh Ismail Saleh.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 1.

PDH-FHUI

Whitten, Ralph U.
Artikel

Development In The Eril Doctrine 1991/by Ralph U. Whitten.-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 967.

PDH-FHUI

Zaphiriou, George A.
Artikel

Trans-National Technology Protection/by George A. Zaphiriou.-- USA: The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 879.

PDH-FHUI

HUKUM INTERNASIONAL

Abdurrasyid, Priyatna

Artikel

Instrumen Hukum Nasional Bagi Peratifikasian Perjanjian Internasional/oleh Priyatna Abdurrasyid.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 27.

PDH-FHUI

Effendi, Masyhur A.

Buku

Hukum Diplomatik Internasional Hubungan Politik Bebas Aktif Asas Hukum Diplomatik Dalam Era Ketergantungan Antar Bangsa/oleh Effendi A. Masyhur.-- Surabaya : Usaha Nasional, 1993.

IX, 217 hal,; Bibl,; 18 cm

I,J.

PDH-FHUI

Kantaatmadja, Mieke Komar

Artikel

Instrumen Nasional Untuk Ratifikasi Perjanjian Internasional/oleh Mieke Komar Kantaatmadja.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 32.

PDH-FHUI

HUKUM PERDATA

Matta, Liana Fiol

Artikel

Civil Law and Common Law In The Legal Method of Puerto Rico/by Liana Fiol Matta.-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 783.

PDH-FHUI

Richman, William M.

Artikel

Carnival Cruise Lines : Forum Selection Clauses In Adhesion Contracts/by William M. Richman.-- USA : The American Journal of Comparative Law, vol XL-1992 No. 4 : 977.

PDH-FHUI

HUKUM PERIKATAN

Sutantio, Retnowulan
Artikel

Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai
Kepailitan/oleh Retnowulan Santantio.-- Jakarta : Majalah Hukum
Nasional 1991 No. 2 : 54.

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Muladi
Artikel

Contempt of Court Ditinjau Dari Sudut Hukum Pidana
Materiil/oleh Muladi.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No.
1 : 7.

PDH-FHUI

HUKUM PIDANA PERANG

Akhavan, Payaw
Artikel

Punishing War Crimes In Former Yugoslavia : A Critical
Juncture For The New World Order/by Payaw Akhavan.-- USA :
Human Rights Quarterly, vol 15-1993 No. 2 : 262.

PDH-FHUI

HUKUM WARIS

Salyo, Suwarni
Artikel

Kedudukan Wanita Sebagai Ahli Waris dan Pewaris/oleh Suwarni
Salyo.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 2 : 33.

PDH-FHUI

Thalib, Sajuti

Artikel

Sistem Terbuka (melalui Wasiat dan Hibah) Dalam Pelaksanaan Hukum Waris/oleh Sajuti Thalib.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 2 : 15.

PDH-FHUI

Thalib, Sajuti

Artikel

Pengaruh Peradilan Agama Terhadap Perkembangan Hukum Waris/oleh Sajuti Thalib.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 122.

PDH-FHUI

KONDOMINIUM

★ Andasasmita, Komar

Artikel

Masalah Keperdataan Gedung Bertingkat Dengan Sistem Kondominium/oleh Komar Andasasmita.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 2 : 67.

PDH-FHUI

Permadi

Artikel

Masalah Pengelolaan Rumah Susun dan Gedung Bertingkat Dengan Sistem Kondominium/oleh Permadi.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 2 : 100.

PDH-FHUI

KRIMINOLOGI

Brown, Joe B.

Artikel

The Sentencing Guidelines Are Reducing Disparity/by Joe B. Brown.-- USA : The Georgetown University Law Center : American Criminal Law Review 1992, vol 29 : 875.

PDH-FHUI

LINGKUNGAN HIDUP

Sukwandi, Rini
Artikel

Masalah Tata Kota dan Tata Bangunan Yang Dikaitkan dengan Optimasi Penggunaan Tanah dan Lingkungan/oleh Rini Sukwandi.-- Jakarta: Majalah Hukum Nasional 1992 No. 2 : 111.

PDH-FHUI

PELAYARAN

Clarke, Judy and Gerald Mc Fadden
Artikel

Departures From The Guidelines Range : Have We Missed The Boat or The Ship Sunk/by Judy Clarke and Gerald Mc Fadden.-- USA: The Georgetown University Law Center : American Criminal Law Review 1992, vol 29 : 919.

PDH-FHUI

PERADILAN ANAK

Budiarti
Artikel

Pokok-pokok Pikiran Dalam Pembentukan Peradilan Anak/oleh Budiarti.-- Jakarta : Majalah Hukum Nasional 1991 No. 1 : 14.

PDH-FHUI

PERUMAHAN

Hartono, Sunaryati
Artikel

Aspek Hukum yang Berkaitan dengan Peremajaan Pemukiman Kumuh/oleh Sunaryati Hartono.-- Jakarta : Majalah Hukum nasional 1991 No. 2: 1.

PDH-FHUI

Penulis Nomor Ini

Edi Toet Hendratno, mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Sekarang staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Pancasila.

Adnan Buyung Nasution, mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Dan mendapat Doktor dalam Ilmu Hukum dari Universitas Utrecht, Netherland. Pernah menjadi Jaksa dan anggota DPR-RI. Ia pendiri Lembaga Bantuan Hukum di Jakarta dan sekarang menjadi Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Arsul Sani, mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Konsultan Hukum pada "Ted and Partners" dan sekarang bekerja pada kantor Konsultan Hukum dan Pengacara "Gani Djemat and Partners". Kini sedang melanjutkan studi di Australia.

T. Soelaiman, mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia. Sekarang adalah staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Lily Mulyati, mendapat sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Magister Hukum dari Pascasarjana Universitas Indonesia. Sekarang adalah staf pengajar Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

R. Narendra Yatna, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang sedang latihan kerja pada Lembaga Bantua Hukum di Jakarta.

Harkristuti Harkrisnowo, mendapat Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia dan Doktor Ilmu Hukum dari College of Criminal Justice, Sam Houston State University, Huntsville, Texas, 1991.

Pernah menjabat Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (1990-1993). Sekarang staf pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ujang Suhirta, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sekarang sedang mengikuti latihan kerja pada Konsultas Hukum "Erman dan Associates" di Jakarta